

KEPALA DLHK INGATKAN MASYARAKAT BUANG SAMPAH PADA TEMPAT YANG DITETAPKAN



Sumber gambar:

https://www.pekanbaru.go.id/berkas_file/news/19032025/95499-news-tuntaskan-persoalan-.jpeg

Masyarakat Kota Pekanbaru diingatkan agar membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya tumpukan sampah.

Imbauan ini disampaikan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Syamsuir, Rabu (19/3/2025).

"Kita berharap masyarakat untuk bisa juga bersama-sama mentaati aturan membuang sampah di TPS legal, TPS yang sudah ditentukan, dan juga pada jam yang sudah ditentukan. Yaitu antara jam 21.00 WIB sampai dengan jam 05.00 WIB," ucap Syamsuir.

Pemerintah Kota (Pemko) melalui DLHK menetapkan 87 tempat penampungan sementara (TPS) sampah yang tersebar di 15 kecamatan.

Berikut 87 lokasi TPS yang telah ditetapkan DLHK Kota Pekanbaru:

1. Kecamatan Senapelan ada 11 titik TPS. Diantaranya TPS Pasar Kodim, TPS Pasar Higenis Pasar Kodim, TPS Jalan Kemuning, TPS Jalan Meranti, TPS Leton I, TPS

- Jalan Wakaf 2, TPS Jalan Perdagangan, TPS Pasar Sago Jalan Juanda, TPS Pasar Bawah, TPS Jalan Samratulangi dan TPS Jalan Karet.
2. Kecamatan Sail 5 titik TPS. Diantaranya TPS Diponegoro (1,2,3) Jalan Diponegoro, TPS Khatib Sutan Jalan Khatib Sutan, TPS Dwikora Jalan Dwikora, TPS Asrama Manipol Jalan Sukoharjo dan TPS Pasar Sail Jalan Kampung Kelapa.
 3. TPS Kecamatan Marpoyan Damai ada 8 titik. Diantaranya TPS Lapangan Bola Jalan Belimbing, TPS Gabus, TPS Jalan Kasah, TPS Pelangi, TPS Kaswari, TPS Pasar Pagi Arengka, TPS Simpang Pasar Dupa dan TPS yang ada didalam Pasar Pagi Dupa Kencana.
 4. Kemudian di Kecamatan Lima Puluh ada 7 titik TPS. Yakni TPS Hasanudin, TPS Kuburan Jalan Hitrah, TPS Air Panas Jalan Lokomotif, TPS Jalan Tanjung Datuk, TPS Pasar Lima Puluh, TPS Pelabuhan Sungai Duku dan TPS Gardu Jalan Tanjung.
 5. Kecamatan Binawidya 3 titik TPS. Diantaranya TPS Stadion Utama Jalan Naga Sakti, TPS Jalan SM Amin tepatnya sebelum gerbang Universitas Riau, dan TPS Air Hitam gudang Alfamart.
 6. Kecamatan Tuah Madani 6 titik TPS. Yakni TPS Teropong Jalan Soekarno Hatta, TPS Kandang Ayam Jalan Soekarno Hatta, TPS Pasar Selasa Jalan Soekarno Hatta, TPS Perbatasan depan Indomarco, TPS Simpang SMK Dirgantara Jalan HR Subrantas dan TPS UKA di TPU.
 7. Kecamatan Tenayan Raya 3 titik TPS. Yakni TPS Jalan Danau Toba Belakang, TPS Kantor Lurah Bencah Lesung dan TPS Jalan Lintas Timur.
 8. Kecamatan Pekanbaru Kota 9 titik TPS. Diantaranya TPS Pasar Mambo Jalan Tengku Zainal Abidin, TPS Grapary Jalan Hangtuah, TPS Agus Salim Jalan Agus Salim, TPS Imam Bonjol Jalan Imam Bonjol, TPS Wolter Monginsidi Jalan Wolter Monginsidi, TPS Polda lama Jalan Gajah Mada, TPS RTH Kaca Mayang Jalan Sumatera, TPS Hos Cokroaminoto Jalan Hos Cokroaminoto dan TPS Kopi.
 9. Kecamatan Sukajadi 2 titik TPS. Diantaranya TPS Cik Puan 1 dan 2, serta TPS Kantor Camat Sukajadi.
 10. Kecamatan Payung Sekaki 6 titik TPS. Yakni TPS Jalan Laos, TPS Jalan Sidorukun, TPS Jalan As-Shofa, TPS Jalan Siak 2, TPS Jalan Lili dan TPS Palapa Jalan Durian.
 11. Kecamatan Bukit Raya 5 titik TPS. TPS Merak Utama Jalan Utama, TPS Permata Ratu Jalan Datuk Setiamaharaja, TPS Wonosari, TPS Stikes Maharatu dan TPS Jalan Karya 1.
 12. Kecamatan Kulim 4 titik TPS. TPS Berdikari, TPS Pelangi dan TPS Pasar Tangor tepatnya bagian belakang.

13. Kecamatan Rumbai 8 titik TPS. Yakni TPS Hawaii, TPS Jalan Yos Sudarso taman baca Leighton 3, TPS Gudang Kaca, TPS Pondok Sri Meranti, TPS Perumahan BTN, TPS Gabus, TPS Pasar Rumbai dan TPS Jalan Nelayan luar.
14. Kecamatan Rumbai Barat 5 titik TPS. Yakni TPS Jalan Damai simpang gereja, TPS Jalan Damai dekat SD, TPS Jalan Agro Wisata, TPS Polsek Rumbai Bukit dan TPS didepan Perumahan Cendana/Guru.
15. Kecamatan Rumbai Timur 5 titik TPS. Yakni TPS Jalan Sembilang dua titik, TPS depan Masjid Dakwah, TPS Leighton 3, TPS Jalan Teluk Leok.

Sumber berita:

1. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/kepala-dlhk-ingatkan-masyarakat-buang-sampah-pada-tempat-yang-ditetapkan>, “Kepala DLHK Ingatkan Masyarakat Buang Sampah Pada Tempat yang Ditetapkan”, 19 Maret 2025; dan
2. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/tuntaskan-persoalan-sampah-pemko-gelar-rapat-bersama-pihak-ketiga>, “Tuntaskan Persoalan Sampah, Pemko Gelar Rapat Bersama Pihak Ketiga”, 19 Maret 2025.

Catatan:

Pengelolaan Sampah termasuk kedalam Pelayanan Kebersihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pelayanan kebersihan merupakan salah satu objek Retribusi Jasa Umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan tersebut termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

1. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
3. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
4. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
5. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. Pemilahan;

Pemilahan sampah dilakukan oleh:

- 1. setiap orang pada sumbernya;
- 2. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- 3. pemerintah kabupaten/kota.

Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- 1. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 2. sampah yang mudah terurai;
- 3. sampah yang dapat digunakan kembali;
- 4. sampah yang dapat didaur ulang; dan
- 5. sampah lainnya.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan. Pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota.

- b. Pengumpulan;

Pengumpulan sampah dilakukan oleh:

1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
2. Pemerintah kabupaten/kota.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:

1. TPS;
2. TPS 3R (Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*); dan/atau
3. alat pengumpul untuk sampah terpilah.

Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

c. Pengangkutan;

Pengangkutan sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengangkutan sampah:

1. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
2. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) atau TPST (tempat pengolahan sampah terpadu).
3. Dalam pengangkutan sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

d. Pengolahan; dan

Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.

Pengolahan sampah meliputi kegiatan:

1. pemadatan;
2. pengomposan;
3. daur ulang materi; dan/atau
4. daur ulang energi.

e. Pemrosesan akhir sampah.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:

1. metode lahan urug terkendali;
2. metode lahan urug saniter; dan/atau
3. teknologi ramah lingkungan.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.

Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat:

1. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
2. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
3. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau